




PEMERINTAH KABUPATEN
BIAK NUMFOR

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMER

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KAB. BIAK NUMFOR



DUKCAPIL BIAK NUMFOR

2025



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Segala Rahmad dan karuniannya sehingga laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja, kendala dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025. Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil pelaksanaan program, kegiatan, serta kebijakan yang telah ditempuh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja pada tahun-tahun berikutnya.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa tenaga, pikiran, maupun kerja sama, sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan masukan yang konstruktif bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Biak, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "KEMENTERIAN DALAM NEGERI" at the top and "KABUPATEN BIAK" at the bottom. In the center of the stamp, there is a signature in blue ink. A blue pen stroke extends from the signature across the stamp.

Kalep Ampnir, SH



IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 3 (tiga) indikator kinerja, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 0 Indikator.
- 2) Target dengan realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator dan,
- 4) Target dengan capaian realisasi N/A data tidak dapat di sajikan sebanyak 1 indikator

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	85,51	84,75	99,11
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Dinas Dukcapil Kab. Biak Numfor atas	82,75	82,74	99,98

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		layanan yang diberikan			
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Biak Numfor	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor	72,11	Belum dilakukan Penilaian oleh Tim Evaluasi Internal AKIP Inspektorat	N/A

Kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 5.647.232.225,- atau **97,57%** dari total pagu anggaran yang dapat digunakan, yaitu Rp5.787.326.458,-.

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	6
DAFTAR ISI.....	8
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR GAMBAR.....	10
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	13
1.2 Sumber Daya Aparatur	16
1.3 Sistematika Penyusunan Laporan	18
BAB II. PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis 2024-2026	21
2.2 Indikator Kinerja Utama 2024-2026	22
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	25
2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	26
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja.....	28
3.2 Analisis Capaian Kinerja	29
3.3 Realisasi Anggaran	36
BAB IV. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	39
LAMPIRAN-LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Dukcapil.....	22
Tabel	2.2 Indikator Kerja Utama.....	24
Tabel	2.3 Perjanjian Kinerja Dukcapil 2025.....	23
Tabel	3.1 Capaian Indikator Dukcapil.....	28
Tabel	3.2 Target dan Realisasi Capaian Kinerja.....	29
Tabel	3.3 Perbandingan antara Realisasi kinerja dengan capain Kinerja	30
Tabel	3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan capain kinerja.....	31
Tabel	3.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	35
Tabel	3.6 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capain Kinerja.....	34
Tabel	3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan capaian kinerja	35
Tabel	3.8 Realisasi Anggaran.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1 Struktur Organisasi.....	15
Gambar	1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin.....	16
Gambar	1.3 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan.....	17
Gambar	1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	17



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, maka penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian

Bab I Pendahuluan berisi

- *Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi*
- *Sumber Daya Aparatur*
- *Sistematika Penyusunan Laporan*

kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Kepala OPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor mempunyai tugas untuk :

- * Membantu Bupati Biak Numfor menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan Bupati Biak Numfor.


Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan ketatusahaan Dinas
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut, maka ditetapkan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 14 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Biak Numfor. Adapun struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



B. Sumber Daya Aparatur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah ASN sampai akhir Desember Tahun 2025 sebanyak 36 Orang yang terdiri dari Laki-laki 13 Orang dan Perempuan 23 Orang

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Sedangkan berdasarkan pendidikan, ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari [update sesuai tahun ikip]

Gambar 1.3 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan



Sementara bila dipilah berdasarkan golongan/ ruang sampai akhir Desember Tahun 2025, maka golongan/ ruang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Biak Numfor yaitu:

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/ Ruang



C. Sistematika Penyusunan Laporan

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor merupakan dokumen yang disusun

Bab II. Perencanaan Kinerja terdiri:

- Rencana Strategis
- Indikator Kinerja Utama
- Perjanjian Kinerja

melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Penetapan jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggambarkan indikator kinerja pada seluruh sasaran dalam mencapai keberhasilan tujuan dan sasaran. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	85,51
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Dinas Dukcapil Kab. Biak Numfor atas layanan yang diberikan	82,75

B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU. Indikator Kinerja yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 – 2026 dirumuskan kembali menjadi IKU OPD yang merupakan ukuran keberhasilan Pemerintah dan OPD dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor telah menetapkan Indikator

Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama OPD

No	Tujuan / Maksud / Sasaran / Kegiatan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Metode Perhitungan		Sumber Data	
			Formulasi	Metode Pengukuran		
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Capaian Layanan Masyarakat	$Q1 = \frac{\sum \text{Jumlah Kunjungan Masyarakat}}{\sum \text{Kapasitas Pelayanan}} \times 100\%$ $Q2 = \frac{\sum \text{Jumlah KIP}}{\sum \text{Jumlah KIP}} \times 100\%$ $Q3 = \frac{\sum \text{Jumlah Kunjungan Masyarakat}}{\sum \text{Kapasitas Pelayanan}} \times 100\%$ $Q4 = \frac{\sum \text{Jumlah Kunjungan Masyarakat}}{\sum \text{Kapasitas Pelayanan}} \times 100\%$ $Q5 = \frac{\sum \text{Jumlah Kunjungan Masyarakat}}{\sum \text{Kapasitas Pelayanan}} \times 100\%$	<p>11 - Jumlah persentase hasil pelayanan masyarakat terhadap layanan / jumlah kunjungan dengan jumlah kapasitas pelayanan</p> <p>12 - Jumlah persentase KIP terhadap jumlah kunjungan persentase KIP</p> <p>13 - Jumlah persentase jumlah KIP persentase jumlah kunjungan persentase KIP</p> <p>14 - Jumlah persentase jumlah kunjungan persentase jumlah kunjungan persentase KIP</p>	<p>Formasi IKA berdasarkan pada Peraturan/PMK No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Manajemen Mutu Regional Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. IKA = Indeks Kinerja Pelayanan 2. Jumlah Kunjungan Masyarakat per bulan adalah jumlah kunjungan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap layanan IKA pelayanan publik yang diselenggarakan 3. Jumlah Kunjungan Masyarakat per bulan adalah jumlah kunjungan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap layanan IKA pelayanan publik yang diselenggarakan 4. Jumlah Kunjungan Masyarakat per bulan adalah jumlah kunjungan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap layanan IKA pelayanan publik yang diselenggarakan 5. Jumlah Kunjungan Masyarakat per bulan adalah jumlah kunjungan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap layanan IKA pelayanan publik yang diselenggarakan 	<p>Formasi IKA berdasarkan pada Peraturan/PMK No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Manajemen Mutu Regional Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Formasi IKA berdasarkan pada Peraturan/PMK No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Manajemen Mutu Regional Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>

Kepala Dinas Kecamatan Perumahan dan Permukiman Daerah
 Kabupaten Sukoharjo

 Michael S. H.
 Kecamatan Perumahan dan Permukiman
 NIP. 19890304 200803 1 002

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan Perjanjian Kinerja yang dibuat antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bupati Biak Numfor. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	85,51
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Dinas Dukcapil Kab. Biak Numfor atas layanan yang diberikan	82,75
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor	72,11

Program dan Kegiatan			
No	Program	Anggaran (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.379.110.450,-	APBD
2.	Program Pendaftaran Penduduk	496.145.000,-	OTSUS
3.	Program pencatatan Sipil	325.000.000,-	OTSUS
4.	Program Informasi administrasi kependudukan	1.587071.008,-	OTSUS
JUMLAH		5.787.326.458	

D. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

Program Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	3.391.110.450
• Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	28.800.000
• Administrasi perangkat daerah	196.838.900
• Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	204.797.050
• Keuangan Perangkat Daerah	2.960.674.500
Program Pelayanan pendaftaran penduduk	496.145.000
• Pelayanan pendaftaran Penduduk	496.145.000
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	325.000.000
• Penyelenggaraan dalam pelayanan pencatatan sipil	200.000.000
• Pelayanan pencatatan Sipil	125.000.000
Program Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan	1.587071.008
• Pengumpulan Data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	1.582.157.508
• Penyelenggaraan Pengolahan informasi administrasi kependudukan	4.913.500



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kinerja tahun kedua pada periode Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026. Dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 99,54% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	85,51	84,75	99,11
	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Dinas Dukcapil Kab. Biak Numfor atas layanan yang diberikan	82,75	82,74	99,98
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kependudukan	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor	72,11	-	-

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel diatas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 0 indikator.

2. Target dengan realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator dan
4. Target dengan capaian realisasi N/A data tidak dapat di sajikan sebanyak 1 indikator

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS 1:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, tingkat capaian kinerja pada sasaran strategis ini adalah 99,54% Pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis 1 :				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	%	85,51	84,75	99,11
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Dinas Dukcapil Kab. Biak Numfor atas layanan yang diberikan	%	82,75	82,74	99,98

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa Tahun terakhir dapat disajikan melalui tabel berikut.

Tabel 3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis 1 :					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan					
Indikator	Satuan	Realisasi			
		2022	2023	2024	2025
Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	%	77,75	78,36	82,43	84,75
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Dinas Dukcapil Kab. Biak Numfor atas layanan yang diberikan	%	74,19	82,72	82,17	82,74

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024-2026

Berdasarkan data realisasi kinerja sampai dengan tahun ini maka dapat disimpulkan bahwa indikator Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan mengalami peningkatan realisasi setiap tahun. Berikut disajikan data realisasi kinerja beberapa tahun terakhir dengan target akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebagai berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan						
Indikator	Satuan	Realisasi				Target Akhir Renstra
		2022	2023	2024	2025	2026
Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	%	77,75	78,36	82,43	84,75	86,31
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Dinas Dukcapil Kab. Biak Numfor atas layanan yang diberikan	%	74,19	82,72	82,17	82,74	83,33

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Analisis penyebab yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan dalam tercapainya target kinerja indikator pada sasaran strategis kesatu adalah sebagai berikut:

a) Indikator Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan:

> Faktor Keberhasilan:

SDM aparatur yang kompeten (petugas yang memiliki keahlian teknis, ramah, dan cepat tanggap)

Sikap proaktif petugas (petugas yang peduli dalam membantu masyarakat)

> Faktor Penghambat:

Keterbatasan Infrastruktur teknologi (jaringan internet yang tidak stabil)

b) Indikator IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Dinas Dukcapil Kab. Biak Numfor atas layanan yang diberikan:

- **Faktor Keberhasilan:**
 - Kepastian waktu dan Prosedur
 - Penyelesaian dokumen sesuai jangka waktu yang di janjikan
 - Prosedur yang jelas tidak berbelit - belit
- **Faktor Penghambat:**
 - Infrastruktur Teknologi yang terbatas
 - Sering terjadinya Dwon pada sisitimi pusat
 - Rendahnya literasi digital Masyarakat yang menyulitkan adaptasi ke layanan online

5. Efisiensi Sumber Daya

Dalam mencapai indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan yang dilaksanakan dari Program pelayanan pendaftaran penduduk dan Pelayanan pencatatan sipil dengan anggaran sebesar Rp. 496.145.000,-tarealisasi sebesar Rp 496.145.000,- atau 100%, maka dari presentase realisasi anggaran sebesar 100 % dan realisasi kinerja sebesar 84,75 % dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya telah mencapai sasaran tersebut.

6. Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam memenuhi target Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Dinas Dukcapil Kab. Biak Numfor atas layanan yang diberikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian yaitu:

- 1) Kegiatan sosialisasi KIA dan layanan Adminduk Distrik yawosi
- 2) Kegiatan Layanan Sosialisasi Adminduk di distrik Biak Utara
- 3) Kegiatan layanan Mobile Adminduk di Distrik Andey
- 4) Kegiatan pelayanan Pendaftaran penduduk Distrik Swandiwei
- 5) Kegiatan Layanan adminduk mobile distrik warsa
- 6) Kegiatan pencangan kolaborasi layanan akta kelahiran untuk bayi baru lahir kecamatan Biak kota

SASARAN STRATEGIS 2:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Biak Numfor terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, tingkat capaian kinerja pada sasaran strategis ini adalah belum ada penilaian. Pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis 1 :				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor	Nilai	72,11	Belum dilakukan penilaian internal AKIP	N/A

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa Tahun terakhir dapat disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan bebera tahun terakhir

Sasaran Strategis 1 :					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)					
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor					
Indikator	Satuan	Realisasi			
		2022	2023	2024	2025
Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor	Nilai	Tidak dilakukan penilaian internal AKIP	72,13	55,35	Belum dilakukan penilaian internal AKIP

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024-2026

Berdasarkan data realisasi kinerja sampai dengan tahun ini maka dapat disimpulkan bahwa indikator Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Biak Numfor mengalami penurunan realisasi yaitu pada Tahun 2023 Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 72,13 sedangkan pada Tahun 2024 turun menjadi 55,35. Berikut disajikan data realisasi kinerja beberapa tahun terakhir dengan target akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebagai berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026

Sasaran Strategis 1 :						
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor						
Indikator	Satuan	Realisasi				Target Akhir Renstra
		2022	2023	2024	2025	2026
Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor	Nilai	Tidak dilakukan penilaian internal AKIP	72,13	55,35	Belum dilakukan penilaian internal AKIP	—

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Analisis penyebab yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan dalam tercapainya target kinerja indikator pada sasaran strategis keempat adalah sebagai berikut:

a) Indikator Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor:

➤ Faktor Keberhasilan:

1. Kecepatan dan kepastian waktu(proses penerbitan Dokumen)
2. Transparansi Biaya (gratis)tidak ada biaya
3. Kemudahan prosedur dan kejelasan persyaratan(persyaratan mudah di pahami)

➤ Faktor Penghambat:

1. Gangguan Sistem / Server Down
2. Ketidakakuratan Data/NIK Ganda(Nik tidak di temukan atau duplikasi data yang di perlukan memerlukan waktu perbaikan

5. Efisiensi Sumber Daya

Dalam mencapai indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan dari Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota dengan anggaran sebesar Rp. 16.800.000,- terealisasi sebesar Rp16.800.000,- atau 100%, maka dari presentase realisasi anggaran sebesar 100% dan realisasi kinerja sampai saat ini belum ada penilaian dari Tim Internal AKIP pada tahun 2025

Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam memenuhi target indikator Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Biak Numfor, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian yaitu:

1. Melakukan Koordinasi dengan Tim AKIP internal di bagian ortal
2. Shering dengan TIM AKIP Internal
3. Menerima Monitoring ke dinas kependudukan dan Pencatatan sipil dari AKIP Internal

C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebesar Rp5.787.326.458,- dengan realisasi sebesar Rp5.647.232.225,- atau 97,57%. Adapun rincian realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025

Program Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	3.391.110.450		
• Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	28.800.000	28.800.000	100
• Administrasi umum perangkat daerah	196.838.900	154.700.000	78,59
• Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	204.797.050	194.666.559	95,05
• Keuangan Perangkat Daerah	2.960.674.500	2.361.600.402	79,76
Program Pelayanan pendaftaran penduduk	496.145.000		
• Pelayanan pendaftaran Penduduk	496.145.000	496.145.000	100
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	325.000.000		
• Penyelenggaraan dalam pelayanan pencatatan sipil	200.000.000	200.000.000	100
• Pelayanan pencatatan Sipil	125.000.000	125.000.000	100
Program Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan	1.587071.008		
• Pengumpulan Data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	1.582.157.508	1.477.093.500	93,35
• Penyelenggaraan Pengolahan Informasi administrasi kependudukan	4.913.500	-	0



BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dapat dinyatakan "berhasil" dengan rata-rata capaian sebesar 99,54% dengan rincian :

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 0 Indikator
2. Target dengan realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 Indikator dan,
4. Target dengan capaian realisasi N/A data tidak dapat di sajikan sebanyak 1 indikator

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan program pemerintah daerah dengan baik. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, maka akan menjadi bagian monitoring dan evaluasi untuk peningkatan kinerja yang semakin baik ditahun-tahun yang akan datang.

Demikian LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor disampaikan, diharapkan bahwa LKIP Tahun 2025 ini dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa mendatang di Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Biak, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Kalep Ampnir, SH

Nip. 19741017 200112 1 006






LAMPIRAN

DAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK

DISTRIK YAWOSI



LAYANAN, 10/10/2025





LAYANAN MOBILE

ADMINDUKYKIA di Distrik
ANDEY, 08/10/25





Layanan Sosialisasi Adminduk
(KIA) di Distrik Biak Utara,
10/10/2025



INFO LAYANAN DUKCAPIL,
DGN MHS KKN UNCEN
SERAHKAN : KK, AKTE & KIA
UTK MASY DI KAMP MANDIRI,
WIR INSOS, KARAU BENKAS
DIANO DISTR WARSAB
(Telp. 21708/25)





**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**LAYANAN MOBILE ADMINTRA
TAHUN 2025**

**PENCATATAN SIPIL MASSAL
DAGI MASYARAKAT DISTRIK WARSA**

Warani, 14 April 2025

